

PENERAPAN *BLUE PRINT HIGH LEVEL PANEL ON SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY* DI INDONESIA TERHADAP *PERSOALAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUUF) FISHING* 2018 – 2020

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**NURUL INDRASWARI
07041281722060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENERAPAN *BLUE PRINT HIGH LEVEL PANEL ON SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY* DI INDONESIA TERHADAP PERSOALAN *ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUUF) FISHING* 2018 - 2020

SKRIPSI

Disusun oleh:


NURUL INDRASWARI

07041281722060

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Tanggal 15 September 2021


Pembimbing I

Dr. Azhar, SH., MSc., LL.M
NIP. 19650427198903100



Pembimbing II

Abdul Halim, SIP., MA
NIP. 199310082020121020



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**PENERAPAN *BLUE PRINT HIGH LEVEL PANEL ON SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY* DI INDONESIA TERHADAP
PERSOALAN *ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUUF) FISHING* 2018 – 2020**

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LLD
Ketua



Abdul Halim, S.IP., MA
Anggota



Dra. Retno Susilowati, MM
Anggota



Nur Aslamiah Supli, BIAM., MSc
Anggota



Palembang, 2021
Mengesahkan,
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Atitri
NIP. 1996601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Indraswari

NIM : 07041281722060

Jurusan : Studi Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan *Blue Print High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* Di Indonesia Terhadap Persoalan *Illegal, Unreported, Unregulated (Iuu)* Fishing 2018 – 2020“ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan




Nurul Indraswari

0704128172060

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Bapak Ir. H. Sujarwoto dan Ibu Hj. Siti Wahyuna. Tak pernah cukup rasa terimakasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai mereka.

INTISARI

Fenomena *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) ini merupakan ancaman yang secara langsung sebagai ancaman keamanan terhadap pangan dan kestabilan sosial ekonomi di negara-negara berkembang. Dalam fenomena IUUF, terjadi penangkapan ikan secara berlebihan yang menyebabkan hilangnya 11 – 26 juta ton ikan setiap tahun dengan nilai ekonomi \$10 – 23 miliar. Dari permasalahan tersebut, Indonesia mencari jalan keluar dengan menjadi salah satu Anggota dari *High Level Panel* dan berkesempatan menjadi *Lead Author* untuk *Blue Print* nomor 15. Pada *Blue Print* tersebut, dilakukan pembahasan tentang IUUF yang mencakup pembahasan mengenai modus operandi Praktek IUUF Di wilayah ZEE maupun laut lepas, serta sistem yang secara tak langsung mendukung Praktek IUUF. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan IUUF dalam Forum *High Level Panel SOE*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana data diperoleh melalui proses wawancara dengan instansi terkait. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menerapkan strategi transparansi global dalam hal perikanan, mengaktifkan sistem identifikasi dan monitor kapal, menyusun daftar lisensi penangkap ikan, menegatkan hukuman bagi pelaku IUUF, meratifikasi dan menerapkan *Port States Measures Agreement*, kontrol ketat di pelabuhan, meningkatkan Kerjasama regional, serta mengusung konsep Poros Maritim Global. Penerapan kebijakan tersebut dinilai memiliki kontribusi positif bagi peningkatan stok ikan di Indonesia dan penurunan IUUF di Indonesia. Artinya, permasalahan IUUF berhasil ditangani dengan penerapan kebijakan tersebut.

Keyword: IUUF, High Level Panel, kebijakan maritim Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

ABSTRACT

The problem of illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) poses a direct danger to food security and socioeconomic stability in developing nations. Overfishing occurs in the act of IUUF, resulting in the loss of 11-26 million tons of fish per year, with an economic worth of \$10-23 billion. As a result of these issues, Indonesia sought a solution by becoming a member of the High Level Panel and having the chance to become the Lead Author for Blue Print No. 15. A discussion on IUUF was addressed in the Blue Print, which included a discussion on the mode of operation of IUUF Practices inside the ZEE and the open sea area, as well as systems that indirectly support IUUF Practice. Based on this description, this research was performed to investigate the efforts made by the Indonesian government in resolving IUUF issues at the SOE High Level Panel Forum. The approach utilized in this study is a qualitative descriptive research method in which data is gathered through interviews with relevant institution. Based on the findings obtained, it can be concluded that Indonesia is implementing several strategies in overcoming the IUUF. Such as a global transparency strategy for fisheries, activating a ship identification and monitoring system, compiling a list of fishing licenses, stiffening penalties for IUUF violators, ratifying and implementing the Port States Measures Agreement, strict controls at ports, and increasing regional cooperation, as well as carrying the concept of the Global Maritime Fulcrum. The adoption of this strategy is thought to have a good impact on improving fish populations and lowering IUUF in Indonesia. This implies that the policy's implementation was successful in addressing IUUF issues.

Keyword: IUUF, High Level Panel, Indonesian maritime policy, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Penerapan *Blue Print High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* Di Indonesia Terhadap Persoalan *Illegal, Unreported, Unregulated (Iuuf) Fishing* 2018 – 2020”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Adapun data yang diambil oleh peneliti adalah berdasarkan kepada hasil penelitian, observasi dan sumber suber literatur ilmiah yang menjadi sumber utama penulis dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula, saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari semasa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, nikmat, pula berkah yang tak henti-hentinya ia beri kepada umatnya.
2. Orang tua saya yang tak pernah Lelah memberikan doa, dukungan, dan dorongan berupa semangat yang tak henti hentinya mereka panjatkan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya;
5. Keluarga besar saya yang sena ntiasa selalu memberikan saya dukungan berupa motivasi motivasi yang hingga akhirnya saya tanamkan pada diri saya,
6. Bapak, Dr, Azhar SH., M.Sc., LLM. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional merangkap sebagai Dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak masukan kepada keberhasilan penulis dalam membuat penelitian ini.
7. Bapak Abdul Halim.,S.IP.,MA. Selaku pembimbing kedua saya, yang senantiasa memberikan waktunya kepada saya untuk selalu memberikan dukungan,

motivasi motivasi, masukan sehingga memberikan keberhasilan penulis dalam membuat penelitian ini.

8. Ibu Dra Retno Susilowati, MM. dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM.,M.Sc Selaku Dosen Penguji saya yang tak henti henti-Nya memberikan saya banyak masukan sehingga saya mencapai keberhasilan dalam membuat penelitian ini.
9. Sahabat dan teman teman terdekat seperjuangan saya yang saya sayangi, Putri, Rena, Dhenada, Nurindah, Vidya, teman sekelas saya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi motivasi kepada saya.
10. Terakhir, saya dedikasikan ungkapan terima kasih ini kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melewati rintangan yang cukup banyak, di-Iringi dengan tangis, tawa, pula semangat yang tak pernah berhenti.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh sebab itu, amat sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam hasil penelitian ini. Di penghujung jalan, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan ragam manfaat kepada siapa pun yang membaca.

Palembang, 29 Januari 2022

Nurul Indraswari
NIM: 07041281722060

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Konseptual.....	14
2.2.1. Rezim Internasional.....	14
2.3. Alur Pemikiran.....	16
2.4. Argumentasi Utama	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Desain Penelitian	18
3.2. Definisi Konsep	18
3.3. Fokus Penelitian.....	20
3.4. Unit Analisis	23
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7. Teknik Keabsahan Data	24
3.8. Teknik Analisa Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM	27
4.1. Pengertian Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)	27

4.2.	Sejarah IUU Fishing di Indonesia.....	28
4.3.	Definisi <i>High Level Panel IUUF</i> dan Peran Indonesia di Dalamnya	31
4.4.	Data IUU Fishing di Indonesia Tahun 2018-2020.....	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		39
5.1.	Output High Level Panel On Sustainable Ocean Economy	39
5.1.1.	<i>Inaugural Sherpa Meeting For The High Level Panel (HLP) on Sustainable Ocean Economy</i>	40
5.1.2.	Pembentukan <i>Expert Group Meeting</i>	40
5.1.3.	Pembentukan dan Pengenalan <i>Blue Papers</i>	40
5.1.4.	<i>Blue Print</i> Nomor 15 menjelaskan <i>IUU Fishing</i>	44
5.2.	<i>Outcome</i> Pelaksanaan Hasil <i>Blue Print</i> Negara Indonesia	46
5.2.1.	Mengadopsi Transparansi Global Dalam Sektor Perikanan.....	46
5.2.2.	Meratifikasi Dan Menerapkan <i>Port States Measures Agreement</i> FAO	54
5.2.3.	<i>Enhanced Regional Cooperation</i> (Meningkatkan Kerjasama Regional)	55
5.3.	Impact Dari Pelaksanaan <i>Blue Print</i> Nomor 15 High Level Panel On Sustainable Ocean Economy	62
5.3.1.	Penurunan Angka Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia ...	63
5.3.2.	Peningkatan Keamanan Kelautan Negara Indonesia.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		66
6.1.	Kesimpulan	66
6.2.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Variabel definisi rezim internasional.....	14
Gambar 2.2 Alur Pemikiran.....	16
Gambar 4.1 Grafik jumlah kenaikan <i>Illegal Fishing</i> di perairan Indonesia.....	36
Gambar 5.1 Skema Impact Dari Pelaksanaan Blue Print Nomor 15 High Level Panel On Sustainable Ocean Economy	62
Gambar 5.2 Data kapal asing di perairan wilayah Republik Indonesia.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Angka Penurunan IUU Fishing di Indonesia.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Data IUUF di Indonesia Tahun 2018	34
Tabel 4.2 Total jumlah <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	35
Tabel 5.1 Timeline pembentukan <i>Blue Print High Level Panel SOE</i>	40

DAFTAR SINGKATAN

HLP SOE	: <i>High Level Panel On Sustainable Ocean Economy</i>
IUUF	: <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
PSMA	: <i>Agreement on Port State Measures</i>
FAO	: <i>Food And Agriculture Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing merupakan salah satu fenomena jangka panjang yang sangat menantang beberapa pihak seperti kenegaraan, para Ilmuwan, pengusaha, dan Konservasionis perikanan di abad sekarang. *Unreported dan Unregulated Fishing* ini adalah sebuah kegiatan yang di istilahkan sangat luas dengan cangkupan berbagai macam aktivitas penangkapan ikan. Penangkapan ikan ini terdiri kegiatan yang dapat ditemukan di semua jenis dan macam dimensi seperti terjadi di laut lepas ataupun di wilayah yuridiksi nasional. Kemudian, kegiatan ini menyangkut semua aspek dan tergolong sebagai kejahatan terorganisir (Camilleri, 2015). *Illegal Fishing* bisa jadi dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan sebuah kedaulatan engara dan berada tepat dibawah yuridiksi suatu negara, jika masuk wilayah keluatan sebuah negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturannya.

Illegal Fishing, adalah kegiatan Aksi penangkapan ikan secara Illegal yang melanggar lingkaran batasan suatu daerah di negara dan biasanya tidak dilengkapi dengan surat izin penangkapan Ikan. *Unreported Fishing*, merupakan kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan atau terjadi kesalahan dalam pelaporan mengakibatkan ketidak-sah-an kegiatan penangkapan ikan tersebut, atau kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan sebuah negara dimana pelaporan ini di laporkan ke pada pihak otoritas nasional. *Unregulated Fishing*, diartikan sebagai pengelolaan perikanan regional yang relevan dan dikenal dengan dilakukan oleh kapal kapal tanpa kewarganegeraan, tidak hanya itu bisa saja dilakukan oleh mereka yang mengibarkan bendera negara yang bukan merupakan pihak organisasi tersebut, atau oleh suatu badan yang menangani penangkapan ikan dengan cara

yang tidak sesuai dan bertentangan dengan tindak konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut (Camilleri, 2015).

Menurut organisasi Pangan dan Pertanian PBB dijelaskan bahwa banyak Aktivitas *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* ini tidak di atur dan kemudian berdampak pada hilangnya 11 – 26 Juta ton ikan setiap tahunnya, yang memiliki nilai ekonomi \$10 – 23 Milliar. Kegiatan *Illegal Fishing, Unreported and Unregulated Fishing* ini akan berdampak pada ekonomu global karena ini. Akibat dari penangkapan ikan yang terlalu berlebihan, Maka dari itu Organisasi Pangan di bawah naungan PBB beserta PBB sendiri sedang mengembangkan dan mengusahakan metodologi regional IUU agar dalam pengimplementasian di perbaharui dan membantu mengukur tingkat aktivitas dan dampak sedikit berkurang. (Long, Widjaja, Wirajuda, & Juwana, 2020).

Perserikatan bangsa bangsa ini telah melihat konflik IUU merupakan masalah yang krusial, hingga PBB pun sudah menerapkan resolusi guna kemajuan pembangunan perikanan berkelanjutan yang mengacu pada kebutuhan untuk menangani penangkapan ikan (IUU) dan bagaimana kebijakan yang mendasari konflik ini dan siap untuk memberantas dan meyudahi IUUF ini, salah satu beberapa tindakan yang di lakukan oleh *United Nation* dalam konteks *Illegal, Unregulated, Unreported fishing* ini adalah, *United Nation* pernah membuat instrument untuk menyelesaikan masalah IUUF ini. Beberapa di antaranya ada *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* yang mendorong aktivitas *Monitoring, Control, Surveillance (MCS)* sistem yang mendorong pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Tidak hanya di UNCLOS, beberapa lainnya adalah perjanjian FAO yaitu dengan mempertegas ketentuan dan peraturan yang lebih mendetil tentang kewajiban kapal negara dengan bendera negaranya sendiri, serta tak lupa untuk memahi perjanjian dan peraturan yang ada di dalam negara tersebut. Menurut FAO,

Tindakan ini dapat mencegah kontrol negara atas bendera perikanan yang beroperasi, dan bisa memperkuat Kerjasama Internasional (Yudhistira Rizky Abdillah, 2020).

Sehingga *United Nation* atau Perserikatan bangsa bangsa telah menciptakan banyak Kerjasama guna dapat menanggapi dan menanggulangi kejahatan transnasional ini. Salah satu contoh adalah pembentukan *High Level Panel Of Sustainable Ocean Economy* untuk membantu Ekonomi Laut Berkelanjutan (Briefing Note *High Level Panel On Building Sustainable Ocean Economy*, 2019). Forum *High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* merupakan sebuah Panel Dewan tingkat tinggi untuk Sektor Ekonomi Kelautan yang berkelanjutan yang dibentuk atau di inisiasikan oleh Perdana Menteri Norwegia. *High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* ini dibentuk pada tanggal 19 Juni 2018 di Oslo, tepat terbentuknya panel tersebut berarti telah siap pula Panel tersebut dalam masa pembentukannya, termasuk maksud dan tujuan dari terbentuk nya, serta Fungsi dari panel itu sendiri. *High Level Panel* ini beranggotakan 14 (Empat Belas) negara dan disebutkan bahwa dari keempat belas negara tersebut memiliki setidaknya 60% wilayah laut dunia dan 30% kawasan mangrove dunia (5,4 juta ha), yaitu meliputi , Norwegia, Palau, Australia, Canada, Chili, Fiji, Indonesia, Jamaica, Jepang, Kenya, Mexico, Namibia, Portugal (Briefing Note *High Level Panel On Building Sustainable Ocean Economy*, 2019) .

High Level Panel On Sustainable Ocean Economy ini terbentuk karena adanya tujuan agar negara mitra untuk dapat menyoroti hubungan antara *Clean and Health Ocean*, *Sustainable use of Ocean resources*, dan *economic growth and development*. Peranan Ekonomi laut yang berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta dalam meng-implementasikan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030, bagaimana nanti kedepannya HLP SOE dapat mengidentifikasi *best practices* dalam tata kelola kelautan nasional dan internasional dan diharapkan mendapatkan solusi terbaru untuk *sustainable ocean economy*.

Di *Level Panel For Sustainable Ocean Economy* ini akan menghasilkan 4 bentuk produk, Yaitu:

1. *Blue Papers(BP)*, Merupakan serangkaian artikel ilmiah yang berjumlah 16 butir ditulis oleh ahli ahli dari berbagai negara. Ke-16(keenambelas) *blue paper* ini mencakup 5 topik utama yaitu, Produktivitas Laut, Inovasi Untuk Pemanfaatan Dan Perlindungan Laut, Accounting and Finance laut dan sumber dayanya.
2. *Ocean Climate Report*, Merupakan artikel Ilmiah yang berisikan keterkaitan laut dengan perubahan iklim yang disusun oleh *Expert Group*.
3. *Sustainable Ocean Economy Report*, adalah Sekumpulan laporan laporan *Blue Papers* yang di gabungkan menjadi satu bagian.
4. *Transformation SOE*, yakni call of action negara negara anggota.

Salah satu topik *blue paper* yang dibahas di Panel ini adalah *Illegal Fishing, Unreported and Unregulated Fishing(IUU) Fishing*, terdapat pada Blue Paper nomor 15. Jalinan Kerjasama didalam panel oleh beberapa negara yang menyetujui tentang Kerjasama panel ini, negara anggota menyetujui keputusan permasalahan bahwa IUUF ini dapat mengancam keberlanjutan perikanan global di wilayah hukum, seperti salah satu contoh Negara berkembangnya memiliki resiko yang besar terhadap *Illegal Fishing* ini, yang akan menjadi Fokus penelitian oleh peneliti. Terletak di dalam *Blue Paper* Nomor 15, di bagian 6 tentang yang berisi Tiga cara Penentu, dan Aksi untuk menuntaskan *IUU Fishing* meliputi mengadopsi transparansi global disektor perikanan, Meratifikasi Dan Menerapkan FAO PSMA, dan Meningkatkan kerjasama Regional. (Widjaja, Long, & Wirajuda, 2019).

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing(IUU) ini merupakan ancaman yang secara langsung sebagai ancaman keamanan terhadap pangan dan kestabilan sosial ekonomi di negara negara berkembang. Mengapa seperti itu, banyak negara berkembang yang bergantung pada perikanan untuk keamanan pangan dan pendapatan ekspor akan sangat

rentan mengalami *IUU Fishing*. Penangkapan ikan ini dikatakan menjadi sebuah alasan utama terhadap beberapa permasalahan penting selain keberlanjutan kelautan dan perikanan, salah satunya dampak yang akan didapatkan adalah penurunan tingkat pendapatan ikan yang dimana seharusnya meningkat diakibatkan oleh IUU. Disitu lah permasalahan permasalahan akan bermunculan di sebuah negara yang sedang menghadapi permasalahan ini, seperti runtuhnya ketahanan ekonomi, pangan, serta bisa berdampak kepada kurangnya kesehatan (nutrisi), dan perubahan iklim.

upaya yang akan dilakukan oleh negara negara yang tergabung didalam *High Level Panel For Sustainable Ocean Economy*, untuk meningkatkan dan memperluas kapasitas produksi makanan dari laut guna dapat memberi pangan kepada populasi yang berada di suatu negara berkembang. Terdapat tiga pendorong alasan utama untuk *High Level Panel* dibentuk untuk menyudahi Kegiatan *Illegal Fishing* ini, yaitu meningkatkan kerjasama atau menciptakan wadah kerja yang bisa meningkatkan efektivitas penangkapan *Illegal Fishing* yang berkembang, kemudian mendorong penangkapan ikan serta aktivitas terlarang, menahan diri dari kurang SDA dan kesulitan logistik untuk pemantauan, pengendalian, dan pengawasan menghindari terjadinya penangkapan illegal fishing di wilayah teritorial sebuah negara. *High Level Panel* mengadopsi kegiatan transparansi dalam perikanan, alhasil dapat menawarkan beberapa cara baru untuk mengatur manajemen perikanan (Widjaja, Long, & Wirajuda, 2019).


Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang kerap berhadangan Kegiatan *Illegal Fishing* di lautan kawasan Indonesia. Indonesia memiliki struktur dalam memberantas Kegiatan ini lebih menantang untuk di Kawasan Indonesia. Alasannya adalah Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari ribuan kepulauan dan merupakan sebuah negara terbesar yang mengartikan bahwa sebagian wilayah Indonesia terdiri dari laut, yang berarti memiliki potensi tinggi untuk bidang perikanan, dimana bidang perikanan ini sangat

berperan penting untuk Sektor Ekonomi Indonesia. Banyak kegiatan *Illegal Fishing* seperti masuknya kapal kapal non- negara Indonesia kedalam batas perairan milik negara Indonesia dan mengambil hasil dibidang perikanan dan Kelautan yang merupakan hak milik Indonesia.

Salah satu permasalahan *IUU Fishing* di Indonesia dari beberapa Tindakan lainnya, ada pada tahun 2017, dimana ada satu Kapal Motor Vessel dari Tiongkok bernama Hai Fa. Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentu mengambil alih Tindakan dan upaya untuk mencari jalan keluar untuk tindak pidana ini. Salah satunya KKP telah mengajukan upaya dengan secara baik melalui hukum nasional, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Ambon, dan pengajuan banding ke Pengadilan tinggi Maluku. Tidak hanya itu, Indonesia juga mencari jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan ini dengan menjalin Kerja Sama Internasional dengan IMO dan PBB dari tahun 2015 hingga 2018. Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi salah satu Tindakan ini, KKP mengambil Langkah yaitu mengirimkan notikasi kepada IMO untuk mencabut segala izin termasuk Lisensi Internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa ini ((Arifin, 2019) .

Terlepas dari itu, Indonesia juga merupakan salah satu Anggota dari *High Level Panel* yang terdiri dari 14 Anggota tersebut. Indonesia mendukung motorik penguatan tata Kelola laut lepas di samping tidak lupa meninjau rencana aksi nasional dan regional, tidak lupa di dukung dengan peningkatan transparansi global. Setelah menjadi Anggota *di High Level Panel*. Indonesia juga menjadi *Lead Author* untuk *Blue Print* nomor 15 yang Panel tersebut ciptakan. Tentunya Di *Blue Print* nomor 15 membahas tentang *IUU*. di dalam *Blue Paper* nomor 15 ini mencakup pembahasan tentang modus operandi Praktek *IUU* Di wilayah ZEE maupun laut lepas, tidak hanya itu juga membahas tentang sistem yang secara tak langsung mendukung Praktek *IUUF*. Mengingat Indonesia telah menangani ratusan kasus tentang *IUUF*, maka Indonesia menjadi *Lead Author* untuk *Blue Print* nomor 15.

Tabel 1.1 Angka Penurunan IUU Fishing di Indonesia



Sumber : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Nilanto Perbowo, Selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PLT) pada konferensi pers "*Reflections 2018 and Outlook 2019*" di Jakarta (RI, 2018), dijelaskan bahwa Indonesia telah mengalami raturan aktifitas *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*, dan mengalami angka penurunan karena aktifitas tersebut telah di selesaikan oleh Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (DJPSDKP) telah menangkap setidaknya 106 Kapal Illegal yang berlayar dan melakukan tindakan aktivitas nya di perairan Indonesia. Pada tahun 2018, setidaknya ada 41 kapal perikanan dan 65 kapal perikanan (KII) yang di tangkap Kapal Pengawasan milik Kementerian Kelautan dan Republik Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019 Kegiatan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* di indonesia mengalami penurunan yang sangat lumayan akibat dari ketegasan Indonesia menanggapi aktifitas Illegal ini, yaitu pada 2019 Indonesia mencatat kinerja Positif dimana terdapat enam puluh kasus aktifitas dan telah ditindak lanjuti sebanyak 40 kapal telah di tindak lanjuti oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Lalu pada

tahun 2020 mendapati 40 kasus Penangkapan Ikan Ilegal di awal tahun 2020, ada 5 kasus yang sudah di tindak lanjuti dan satu kasus masih di tindak lanjuti. Dimana pada tahun 2020, 19 kasus masih di proses dan 11 kasus telah masuk tahap penyidikan (DJPSDKP, 2018).

Berangkat dari keaktifan Indonesia dalam High Level Panel dan kemampuan Indonesia dalam penurunan angka IUU Fishing yang dipaparkan diatas, Pada penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada pembahasan mengenai Penerapan *Blue Print High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* Di Indonesia Terhadap Persoalan *Illegal, Unreported, Unregulated (Iuuf) Fishing* 2018 – 2020

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang yang penulis jabarkan, maka dapat di Tarik rumusan masalah dari Penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan *Blue Print High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* Di Indonesia Terhadap Persoalan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUUF) Fishing* 2018 – 2020”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk melihat penerapan *Blue Print* yang dilakukan oleh Indonesia dalam Penerapan *Blue Print High Level Panel On Sustainable Ocean Economy* Terhadap Persoalan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUUF) Fishing* 2018 – 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari manfaat penelitian ini,

1. Manfaat Teoritis penulis berharap bahwa dengan penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai sudah sejauh mana upaya dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan IUU (Fishing. Selain itu dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang

berkaitan dengan IUU Fishing dan Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

2. Manfaat Praktis, Manfaat praktis merupakan efek langsung dari hasil penelitian dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah praktis. Dapat dikatakan bahwa manfaat sebenarnya merupakan bagian dari manfaat penelitian dari rencana yang dilaksanakan. Besar harapan penulis dengan penulisan penelitian ini, terlebih kepada masyarakat luas, agar mengetahui tentang Illegal, Unregulated, Unreported Fishing, dan bagaimana Indonesia telah berjuang untuk menyelesaikan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. S. (2019). Implementasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Ekspor Tekstil Indonesia Ke Jepang. *Skripsi*, 24-25. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/45343/1/BAB%20II.pdf>
- Bakry, D. U. (2017). Dasar Dasar Hubungan Internasional. In D. U. Bakry, *Dasar Dasar Hubungan Internasional* (pp. 162-163). Jakarta: Prendana Media Group.
- Bakry, D. U. (2017). Dasar Dasar Hubungan Internasional. In D. U. Bakry, *Dasar Dasar Hubungan Internasional* (pp. 172-173). Depok: Prenamedia Group.
- Bangsa, K. K. (2019). *Briefing Note High Level Panel On Building Sustainable Ocean Economy*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Camilleri, M. (2015). *What is IUU Fishing?* Retrieved from FAO: <http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/>
- DJPSDKP. (2018, Desember 17). *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Retrieved from Website Kementerian Kelautan dan Republik Indonesia : <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/8537-kapal-pengawas-kkp-tangkap-106-kapal-illegal-fishing-di-2018#:~:text=Selama%20tahun%202018%2C%20sebanyak%20159,Teluk%20Bone%2C%20Laut%20Flores%2C%20dan>
- Dugis, V. (2017, Desember 9). *Research Gate*. Retrieved from Teori Hubungan Internasional Perspektif Perspektif Perspektif Klasik: https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio_Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf
- Gokkon, B. (2018, April 23). *Indonesia Crackdown on Illegal Fishing is Paying Off, Study Finds*. Retrieved from MONGABAY: <https://news.mongabay.com/2018/04/indonesias-crackdown-on-illegal-fishing-is-paying-off-study-finds/#:~:text=Indonesia%20lost%20an%20estimated%20%244,before%202014%2C%20the%20study%20noted.&text=To%20verify%20whether%20Indonesia's%20anti,as%20a%20model%20>
- Kementrian Kelautan Dan Perikanan . (2020). High Level Panel On Sustainable Ocean Economy., (p. 3). Jakarta.
- Long, T., Widjaja, j., Wirajuda, H., & Juwana, S. (2020). Approaches to combatting illegal, unreported. *Naturefood*, 389-391.
- Mulyono, S. (2016). Students' Expressive Politeness in The Interaction of Bahasa Indonesia Learning Process at MAN Kota Surakarta. *nternational Conference on Teacher Training and Education*, 2(No 1), 10. Dipetik Maret 10, 2021, dari <https://jurnal.uns.ac.id/iccte/article/view/6886>

- RI, D. K. (2018). *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/8537-kapal-pengawas-kkp-tangkap-106-kapal-illegal-fishing-di-2018#:~:text=Selama%20tahun%202018%2C%20sebanyak%20159,Teluk%20Bone%2C%20Laut%20Flores%2C%20dan>
- Deria, B. T. (2021). Urgensi Sinergi Pemberantasan IUU Fishing sebagai Kejahatan Transnasional di Perairan Indonesia. *e-journal SITH Painan* Vol. 8 No. 1, 1-15.
- Institute, W. R. (2020). High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy. Retrieved 6 17, 2021, from Word Resources Institute: <https://www.wri.org/initiatives/high-level-panel-sustainable-ocean-economy>
- Isnurhadi, M. R. (2017). Sekuritisasi IUUF di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional* No. 2 Juli.
- Kusuma, & Muhammad, S. V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penangannya. *Politica* Vol. 3 No. 1.
- Kusumawarhdani, I. (2020). Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penanganan dan Pemberantasan Illegal Fishing. *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional* Vol. 26, 23-56.
- Mujiono, D. I., & Sagena, U. W. (2020). Track One of Multitrack Diplomacy of Indonesia for The Sake of promoting IUU Fishing Practices as TOC in International Community. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1-10.
- Pujiastuti, S. (2018). *Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Sucofindo. (2020). Illegal Unregulated Unreported Fishing. Retrieved 6 17, 2021, from Sufocindo.
- Taufika, R. (2020). Latent Securitisation of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia. *Jurnal Politik Internasional Global*, 1-26.
- Rudy, D. T. (2009). *Administrasi & Organisasi Internasional*. In D. T. Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional* (pp. 2-3). Bandung: PT Refika Aditama.
- Widjaja, S., Long, T., & Wirajuda, H. (2019). *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing And Associated Drivers*. Ocean Panel. Retrieved from <https://oceanpanel.org/sites/default/files/2020-09/Illegal%2C%20Unreported%20and%20Unregulated%20Fishing%20and%20Associated%20Drivers.pdf>

- Yudhistira Rizky Abdillah, S. M. (2020). *Integrated MCS untuk pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing*. Indonesia: Kencana Divisi Prenamedia Group.
- Zulkifli. (2012). Kerjasama internasional sebagai solusi pengelolaan kawasan perbatasan negara (studi kasus Indonesia) . *Universitas Indonesia Library*, 19.